

## PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN

**Edi Rosadi**

*Pengadilan Negeri Rantau  
Email : edi.recht@gmail.com*

### **Abstrak**

*Muara dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat oleh Hakim dengan menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan guna mendapatkan pemecahan jawaban atas permasalahan/perkara yang dihadapkan kepadanya.*

*Putusan yang dihasilkan oleh Hakim tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan baik kepada para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat pada umumnya.*

*Sebuah putusan yang baik sebagaimana asas dasar sebuah putusan yang tergambar dalam kalimat irah-irah sebuah putusan yakni "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam artian Hakim memutus sebuah perkara dilandasi atas keadilan yang ia pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan berlandaskan kepastian maupun kemanfaatan, sehingga Hakim dapat melakukan penemuan hukum dan menyimpangi hukum tertulis apabila itu dilakukan untuk mencapai keadilan.*

*Untuk mencapai keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.*

**Kata kunci** : *Putusan, Hakim, Keadilan*

### **Abstract**

*The goal of a judicial process is a decision. The verdict is a research work made by the judge to explore the facts of the trial in order to bring a legal fact can be drawn the conclusion that in order to get answers to solving problems / cases that confronted him.*

*The verdict produced by judge certainly expected to give a good sense of justice to the litigants and for society in general.*

*A decision was good as the underlying principles of a decision which is reflected in the sentence irah-irah a verdict of "For Justice Based on God", in the sense that the judge deciding a case based on justice which he accounted to the Lord Almighty, not based certainty and expediency, so that the judge may perform legal discovery and deviate the written law, if it is done for mencapai justice.*

*To achieve justice a Decision in the field of civil law must contain three (3) criteria namely Formal Justice ruling, Justice and Justice Ethics Decision Materil Decision. These three criteria are each other influence each other in giving a taste of justice Judge's decision.*

**Keywords** : *Decision, Judge, Justice*

## **PENDAHULUAN**

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang pernah dicetuskan Gustav Radbruch.

Letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang kemudian dijabarkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dalam Pasal 1 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, lalu dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelaslah

bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara apakah karena tidak ada hukumnya ataupun karena hukumnya yang kurang jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal – pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa Yurisprudensi.

Pengetahuan hukum yang harus dikuasai hakim sesungguhnya harus haruslah multidisplin, yang melintasi hukum acara, hukum materiil, ilmu hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum,

ilmu komunikasi, hukum adat, metodologi hukum dan lain – lain.

Dari uraian tersebut, maka peneliti mencoba memetakan putusan-putusan hakim dalam bidang Hukum Perdata yang mengandung aspek penemuan hukum, yang oleh masyarakat mencerminkan nilai-nilai hukum yang bukan hanya pada kepastian hukumnya saja melainkan juga, nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta manfaat yang dihasilkan dari putusan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Suatu Putusan Perdata Yang Dapat Menyimpangi Aturan Yang Diatur Dalam Hukum Positif**

#### **1. Makna Putusan Hakim**

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara melalaui pengadilan salah satunya berupa putusan. Adapun bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu : Putusan (*vonnis, arrest*) da penetapan (*bechikking*).

Dalam fungsinya sebagai pengadil, hakim sering berhadapan pada suatu ketentuan yang belum diatur, yang disebabkan karena terhambatnya upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap. Banyak peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari kolonial maupun peraturan perundang-undangan yang baru dibuat dan disahkan akan tetapi tidak sesuai

dengan perkembangan masyarakat yang penuh dengan dinamika perubahan yang terjadi. Disisi lain badan peradilan dalam hal ini hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan tugas penting di mana hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan yang hidup di masyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum.

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi).

Sistem hukum indonesia tidak menentukan jenis klasifikasi yurisprudensi tertentu untuk dijadikan sumber hukum, akan tetapi di dalam praktek peradilan dikenal adanya klasifikasi yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap. Kedua klasifikasi yurisprudensi itu memerlukan kriteria sendiri agar dengan cara itu dapat ditelusuri sejauh mana hubungan kedua

klasifikasi yurisprudensi itu dalam proses penegakan hukum.

Sudikno mertokusumo memberikan 2 (dua) kategori, sebagai yurisprudensi tetap, yakni : 1) Bahwa dalam putusan hakim ditemukan adanya kaidah hukum yang dapat dianggap sebagai – *landmark decision* karena putusan tersebut mengandung kaidah hukum yang diterima masyarakat luas sebagai teroboosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah berlangsung lama. 2) Kaidah hukum atau ketentuan dalam suatu putusan kemudian diikuti secara konstan dan tetap oleh para hakim lainnya dalam putusannya dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum.<sup>1</sup>

Dengan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kriteria yurisprudensi tetap adalah telah mentransformasikan secara konstan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat dan telah tertuang dalam sebuah putusan hakim yang kemudian diikuti oleh berbagai putusan hakim sesudahnya, sehingga yurisprudensi tetap tersebut telah melakukan penciptaan hukum.

Sebagai hakim yang melakukan penemuan hukum dalam putusannya, harus menguasai metode yang dapat dipergunakan, yaitu melalui penerapan hukum penafsiran dan konstruksi hukum, penafsiran

atau interpretasi adalah usaha memberi makna suatu atau sejumlah kaidah hukum agar dapat diterapkan secara wajar dalam memecahkan suatu persoalan hukum. Mengikuti sistematika J.A. Pontier yang dikutip dari Bagir Manan, didapatkan bermacam-macam metode penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa, penafsiran sistematik, penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan yang bersangkutan, penafsiran berdasarkan sejarah hukum, penafsiran teleologis, penafsiran antisipatif dan penafsiran dinamika-evolutif. Yang kedua adalah konstruksi hukum yang artinya adalah di dalam suatu perkara di Pengadilan, sekalipun hakim dapat menafsirkan, namun tidak ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterapkan, juga tidak ada ketentuan dalam hukum kebiasaan dan hukum adat yang dapat diterapkan, maka keadaan ini mulai menyangkut kepada keadaan kekosongan hukum dalam sistem formil hukum.

Hakim bukanlah mulutnya undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, hakim sudah seharusnya menjadi mulut keadilan, kepatutan, kepentingan umum dan ketertiban umum.

Asas ini menunjukkan bahwa sebagai hakim tidak boleh semata-mata mencari dan

---

<sup>1</sup> H.P.Panggabean. 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung.. PT. Alumni Bandung. hlm. 235.

menemukan kebenaran formil, termasuk dalam perkara-perkara keperdataan, hakim harus mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Walaupun demikian apabila hakim dihadapkan pada pilihan antara ketentuan hukum tertulis (hukum positif) dengan hukum tidak tertulis, maka hakim atau siapapun juga yang menerapkan hukum, harus mengutamakan atau mendahulukan ketentuan hukum tertulis, akan tetapi penerapan hukum tertulis ini harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yakni a) Mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis apabila diketahui atau secara wajar dan rasional dipahami bahwa ketentuan hukum tertulis (hukum positif) merupakan pembaharuan terhadap hukum tidak tertulis atau terjadi transformasi ketentuan hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis (hukum positif); b) Mengutamakan atau mendahulukan hukum tidak tertulis, apabila ketentuan hukum tidak tertulis merupakan suatu yang tumbuh dan kemudian menjadi suatu koreksi atau penafsiran terhadap suatu ketentuan aturan hukum tertulis. Koreksi ini merupakan kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat terjadi karena hukum tertulis yang telah usang atau ada kekosongan tertentu dalam ketentuan hukum tertulis, atau jika aturan hukum tertulis (hukum positif) tersebut memunculkan ketidak

adilan, melanggar kepatutan, kepentingan umum dan ketertiban umum.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : keadilan (*gerechttigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebut

hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutable yang berisikan integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berinti-kan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat (*ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta logos*).

Jadi Putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

## 2. Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang menerobos Hukum Positif

Pada sub bab ini peneliti akan mengemukakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi yurisprudensi tetap yang mengandung sebuah terobosan hukum terhadap aturan hukum positif yang bersifat formalistik. a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009 mengandung kaidah hukum bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah perjanjian penitipan, sehingga pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang dititipkan dan mengganti

kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan tersebut, dan bahwa klausula eksonerasi (pengalihan/pelepasan tanggung jawab) dalam perjanjian parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan yang sedang diparkirkan adalah cacat hukum, oleh karena itu batal demi hukum.

Jika menganalisa pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusannya tersebut dan dihubungkan dengan teori keadilan yang di usung oleh John Rawls yang menyatakan keadilan adalah sebagai *fairness*, maka putusan hakim terhadap perkara parkir ini telah memberikan rasa keadilan karena terlihat perjanjian parkir dan juga perda yang mengatur parkir tersebut hanya memihak kepada pengelola parkir dan tidak memberikan keseimbangan akan hak dan kewajiban yang seharusnya. Selain itu jika kita hubungkan dengan Teori keadilannya Amartya Sen (*The Idea of Justice*) yang menyatakan keadilan harus melibatkan penalaran publik, sehingga jika kita memandang kasus parkir ini secara nalar publik jelas sangat merugikan publik pengguna jasa parkir jika hakim hanya memutus perkara tersebut berdasarkan kata-kata yang termuat dalam karcis parkir tersebut, jadi tentunya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009 hakim telah memberikan putusan yang mencerminkan keadilan yang

dapat diterima oleh masyarakat luas. b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641 K/Pdt/2001

Bahwa hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak, dan dengan menganut sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka, maka waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya kitab undang-undang hukum perdata dan atau hukum adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup di kalangan rakyat lainnya sesuai dengan keadilan, kepatutan, perikemanusiaan, seperti penyalahgunaan keadaan/kesempatan dan atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan, oleh karena itu nilai-nilai hukum yang dimaksud mempunyai pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, selanjutnya berpedoman pada pertimbangan tersebut penanda tangan perjanjian dalam akta

perjanjian No.41 dan No.42 oleh Penggugat /Pemohon Kasasi ketika dirinya berada dalam tahanan, hakim berpendapat hal tersebut terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan atau kesempatan, sehingga Penggugat atau Pemohon Kasasi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, yang berarti akibat hukum yang dibuat sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang tercantum dalam akta perjanjian No.41 dan No. 42 tersebut beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang terbit atau dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut harus dibatalkan.

Putusan ini merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim guna meluruskan pemaknaan asas kebebasan berkontrak, dalam perkara ini hakim pada kondisi tertentu dapat memberikan penilaian terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, bila salah satu pihak ternyata tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas, maka dapat dipandang telah terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut dengan parameter yang digunakan nilai-nilai keadilan, kepatutan dan kemanusiaan, sehingga dapat terlihat asas kebebasan berkontrak tidak dimaknai secara mutlak, karena ada nilai keadilan, kepatutan dan perikemanusiaan yang membatasinya.

Jadi jika melihat pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam perkara ini menitik beratkan putusannya kepada teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls dimana keadilan adalah sebuah keseimbangan/*fairness*. Selain itu dari pertimbangan yang diberikan hakim juga menitik beratkan pertimbangannya kepada keadilan dengan parameter kepatutan dan kemanusiaan yang senada dengan Teori keadilannya Amartya Sen (*The Idea of Justice*) dimana keadilan tersebut harus di nalar dengan nalar publik. Sehingga peneliti menilai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641 K/Pdt/2001, hakim telah memberikan putusan yang mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2000

Menurut peneliti putusan ini merupakan terobosan hukum yang dibuat hakim, keberanian hakim dalam memasukkan ingkar janji kawin adalah sesuatu yang luar biasa mengingat selama ini sikap dari masyarakat yang bersifat permisif terhadap pengingkaran janji untuk menikahi tersebut karena tidak ada konsekuensi hukumnya. Tidak adanya konsekuensi hukum dimaksud lebih disebabkan tidak adanya teks dalam undang-undang yang menyatakan bahwa ingkar janji kawin adalah perbuatan melawan hukum, karenanya dengan putusan ini, maka laki-laki diajarkan untuk bertanggung

jawab terhadap janji kawin yang diucapkannya kepada perempuan, karena janji tersebut membawa konsekuensi hukum.

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.sus/2008.

Jika menganalisa pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam putusannya tersebut dan dihubungkan dengan teori keadilan yang di usung oleh John Rawls yang menyatakan keadilan adalah sebagai *fairness*, maka putusan hakim terhadap perkara ini telah memberikan rasa keadilan karena terlihat penguasaan saham oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi menyebabkan ketidaksamaan hak yang mengakibatkan pengaturan tarif sehingga tidak terdapat persaingan yang sehat dan yang tentunya konsumen pengguna jasa telekomunikasi tidak mendapat keadilan tarif, tarif jasa telekomunikasi seluler akhirnya hanya memihak kepada pemilik/pemegang saham terbesar pada kedua perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan tidak memberikan keseimbangan akan hak dan kewajiban yang seharusnya dimana konsumen dapat memilih menggunakan jasa telekomunikasi dari perusahaan yang mana. Selain itu jika kita hubungkan dengan Teori keadilannya Amartya Sen (*The Idea of Justice*) yang menyatakan keadilan harus melibatkan penalaran publik, sehingga jika kita memandang kasus ini secara nalar publik jelas sangat merugikan publik pengguna jasa

telekomunikasi seluler, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008, hakim telah memberikan putusan yang mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2580 K/Pdt/2013.

Dengan menganalisa pertimbangan lalu dihubungkan dengan Teori keadilannya Amartya Sen (The Idea of Justice) yang menyatakan keadilan harus melibatkan penalaran publik, sehingga jika kita memandang kasus ini secara nalar publik/nalar pada umumnya jelas terlihat perbuatan tergugat yang menyita barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pidana yang dipersangkakan jelaslah tidak patut dan tidak adil, karena dalam penegakan hukum tidak boleh mempergunakan segala cara yang akhirnya menimbulkan perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2580 K/Pdt/2013, hakim telah memberikan putusan yang mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

d) Aspek Hukum Dan Deskripsi Nilai Kaidah Hukum Dalam Yurisprudensi

Dari menganalisa 5 contoh yurisprudensi yang peneliti uraikan pada sub bab sebelumnya maka dapat tergambarkan jika hakim melalui putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat

yurisprudensi tetap, dalam hal pertimbangan hukumnya lebih mengedepankan rasa keadilan dan kepentingan umum dari pada hanya terpaku pada kata-kata yang ada peraturan hukum positif sehingga hakim dalam memutus menyimpangi aturan hukum positif tertentu akan tetapi tetap dalam koridor hukum sehingga hukum menjadi terbarukan.

### **Kriteria Putusan Hakim Yang Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat**

Keadilan formil merupakan keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang, sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formil, namun pada masa sekarang ini banyak pihak yang menuntut hakim di Indonesia lebih berpihak kepada keadilan materiil dari pada keadilan formil semata, sehingga para hakim di Indonesia melakukan penemuan hukum melalui putusannya, walaupun demikian tetap ada aturan formil yang harus ditaati, atau dengan kata lain dalam suatu putusan hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatunya tidak hanya berdasarkan pada hukum positif namun juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat berkenaan dengan hal-hal materiilnya, namun untuk hal formil/prosedur yang ada tentunya tidak terlepas dari hukum acara yang mengikatnya, karena sudah barang tentu jika hukum acara ditabrak mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Adapun hal-hal yang harus termuat dalam putusan peneliti jabarkan dalam sebuah konstruksi format putusan sebagai berikut:

a) Kepala Putusan

Kepala putusan merupakan gambaran awal tentang hal apa putusan tersebut dijatuhkan, dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Di dalam kepala putusan ini terbagi atas beberapa bagian, yakni :

(1) Nomor Putusan

Identitas dari sebuah putusan terlihat dari nomor putusan, nomor putusan merupakan nomor registrasi perkara yang di daftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, dalam hal penelitian ini adalah putusan perdata. Nomor putusan terdiri atas nomor urut registrasi, jenis perkara (perkara perdata gugatan atau perkara perdata permohonan), tahun pendaftaran, dan pengadilan negeri mana yang memutuskan perkara tersebut. Hal ini berhubungan nantinya dan berhubungan pula dengan kewenangan mengadili, baik mengenai kewenangan absolut maupun relatif.

(2) Irah – irah

Setiap putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim harus memakai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah-irah ini wajib ada dalam suatu putusan karena irah-irah inilah yang menjadikan suatu putusan mengandung kekuatan

eksekutorial, sehingga apabila irah-irah tersebut tidak ada dalam putusan, maka akan menjadikan putusan tersebut batal demi hukum, dan tidak dapat dilaksanakan.

(3) Paragraf pembuka

Dalam paragraf pembuka hakim mengemukakan pengadilan mana dan memutus mengenai perkara apa putusan tersebut.

(4) Identitas para pihak

Identitas para pihak dalam putusan haruslah ditulis secara lengkap, yang terdiri atas nama lengkap, umur atau tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama dan alamat. Hal ini harus ada dengan tujuan kepada siapa putusan ini di putuskan.

b) Batang Tubuh Putusan

Batang tubuh merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah putusan karena dalam batang tubuh putusan memuat hal-hal yang pokok dalam putusan. Adapun hal-hal yang termuat dalam batang tubuh putusan yaitu :

(1) Uraian tentang duduk perkara

Pada bagian ini menguraikan atau memaparkan hal ihwal adanya suatu putusan.

(2) Uraian upaya mediasi

Pada bagian ini menguraikan upaya mediasi yang diberikan oleh hakim agar perkara yang diajukan dapat diselesaikan secara damai.

Mediasi ini harus ditempuh para pihak, apabila proses mediasi tidak

diuraikan dan tidak dilaksanakan maka putusan akan berakibat batal demi hukum sebagaimana Perma Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 meskipun tidak disebutkan secara tersurat sebagaimana dalam Perma sebelumnya yakni Perma Nomor 2 tahun 2008.

(3) Uraian singkat proses jawab menjawab, putusan sela (bila ada), uraian pembuktian.

Pada bagian ini memuat proses jawab menjawab, yang kemudian disusul oleh uraian putusan sela jika terdapat eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi absolut atau relatif, yang kemudian menguraikan alat-alat bukti yang diajukan para pihak sebagai bukti dalil masing-masing pihak.

(4) Uraian tentang pemeriksaan setempat (kasuistis)

Uraian pemeriksaan setempat ini akan ada dan wajib ada terhadap perkara yang berkenaan dengan perkara tanah. Pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui secara pasti letak dan batas-batas objek perkara, keadaan nyata objek perkara. Pemeriksaan setempat diadakan agar nantinya putusan tidak ilusionier atau dapat dilaksanakan oleh karena memang objeknya benar adanya. Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan setempat berakibat putusan batal demi hukum.

(5) Uraian pertimbangan

Pada bagian ini memuat penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para yang kemudian dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, dan kepatutan, sehingga di dapat suatu kesimpulan atas tiap petitum yang dimintakan, yang kemudian ditutup dengan sebuah konklusi.

(6) Amar putusan

Amar putusan merupakan pernyataan yang secara tegas dan rinci oleh hakim mengenai hubungan hukum para pihak yang disertai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam amar putusan ini hakim harus mengemukakannya dengan kalimat singkat dan tegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang dapat membingungkan para pihak.

c) Kaki putusan

Dalam kaki putusan memuat tiga hal yang terdiri :

(1) Paragraf Penutup

Dalam paragraf penutup ini menguraikan hari dan tanggal musyawarah putusan, susunan majelis hakim, keterangan putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, hari dan tanggal putusan dibacakan, nama panitera pengganti, nama dan kehadiran para pihak.

(2) Nama dan tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Bagian ini harus ada untuk menunjukkan bahwa putusan tersebut memang

telah diambil secara musyawarah dan telah diputuskan bersama oleh majelis hakim yang bersangkutan

(3) Rincian biaya

Rincian biaya ini dimaksudkan sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang perkara yang dibayarkan para pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam putusan tersebut. Perincian biaya perkara wajib dicantumkan pada setiap putusan sebagaimana Pasal 183 HIR/194 Rbg.

Selain hal-hal yang peneliti uraikan dalam kontruksi format putusan, suatu putusan juga harus termuat asas-asas sebagai berikut :

a. Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan terperinci, memuat pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (pasal 50 dan 53 UU No 48 tahun 2009). Suatu putusan yang tidak cukup mempertimbangkan alasan-alasan dalam posita gugatan menurut hukum pembuktian atau tidak memberikan penilaian terhadap alat bukti secara perinci, demikian pula tidak memberikan pertimbangan mengenai dasar hukumnya, baik berdasar pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, dapat di kategorikan *onvol doendo gemotiveerd* (tidak cukup pertimbangan), sehingga menjadi alasan untuk membatalkan putusan yang

bersangkutan. Gugatan telah dipertimbangkan menurut hukum pembuktian ternyata tidak terbukti, dinyatakan tidak beralasan hukum dan dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak. Demikian pula suatu gugatan yang dinyatakan tidak berdasar hukum dimana posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).

b. Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini digariskan dalam pasal 178 ayt (2) HIR/pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan pasal 50 Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kelalaian mmeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan reconvensi; kelalaian mengadili bagian kecil dari gugatan misalnya permohonan sita dan sebagainya apabila di tingkat banding, biasanya diputus sela dan diperintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus bagian gugatan yang terabaikan tersebut, namun apabila bagian gugatan itu prinsip sifatnya, maka berarti pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan tata tertib persidangan yang seharusnya dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi hakim banding ataupun hakim kasasi untuk membatalkan putusan tersebut. Tentang hal ini dapat diperhatikan putusan mahkamah agung RI nomor 235K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975. Dalam kasus ini Pengadilan

Negeri tidak memutus dan mengadili mengenai status keahlian warisan penggugat. Padahal hal itu di minta dalam petitum gugatan. Atas kelalaian itu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan *Judex Factie* tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum gugatan, sehingga cukup alasan membatalkan putusan tersebut.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Asas ini digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR pasal 189 ayat (3) R.Bg. larangan ini disebut *ultra petita partium*. Mengadili lebih dari yang di tuntutan dikategorikan melampaui batas wewenang atau *ultra vires*. *Ultra petita partium* ataupun *ultra vires* dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai hukum. Tindakan *ultra petita* yang didasarkan atas itikad baik sekalipun, tetap dikatakan ilegal karena bertentangan dengan prinsip *the rule of law*. Hal senada dengan tersebut dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI tentang waduk Kedug Ombo yang dibatalkan dalam putusan peninjauan kembali (PK). Putusan *Ultra petita* yang dapat dibenarkan apabila putusan *judex factie* didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair atau sesuai dengan kejadian materiel. Adapun tindakan hakim yang mengabulkan sebagian gugatan dalam petitum primair dan sebagian lagi dalam

petitum subsidair dipandang sebagai *ultra petita* yang tidak dapat dibenarkan. Hal itu sebagaimana di tegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 882K/SIP/1974, tanggal 24 Maret 1976.

d. Prinsip sidang terbuka untuk umum, pembukaan sidang dan sidang untuk pengucapan amar putusan, wajib dalam sidang terbuka untuk umum putusan yang tidak di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang yang oleh undang-undang sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan : (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. (3) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### 1. Keadilan Materiil Putusan

Keadilan Materiil Putusan tersebut, peneliti memaknainya sebagai sebuah proses untuk memberikan atau melindungi hak individu maupun publik secara konstan dan berkesinambungan. Keadilan ini dipandang sebagai sebuah tindakan yang nyata dari

seorang hakim untuk memberikan tidak hanya hak individu maupun hak publik, juga mengembalikan suatu keadaan atau kepada keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.

Tindakan hakim yang dimaksud dalam keadilan materiil putusan yakni suatu tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya (substansi putusan).

Contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009, menguraikan hubungan hukum penggugat dengan tergugat diawali dengan sebuah perjanjian yang mana para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut taat dan tunduk dengan hal-hal yang diperjanjikan sebagaimana bunyi pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, akan tetapi hakim membatalkan klausula yang menyatakan asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir), jadi meskipun perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian

penyediaan fasilitas/sarana parkir yang timbul dari Perikatan Alami (Perikatan Bebas) yang diatur dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi, "Terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi, tak dapat di lakukan penuntutan kembali "dalam Perikatan Alami (Perikatan Bebas) ditentukan bahwa aanya schuld (kesalahan) tidak dapat menimbulkan Haftung (hak gugat), inisiatif Penggugat untuk menggunakan fasilitas areal parkir yang disediakan oleh Tergugat berarti bahwa Penggugat secara sukarela menyetujui klausu 1 yang ditentukan oleh Tergugat dalam karcis parkir atau tanda masuk parkir, tergugat menyatakan karcis parkir atau tanda masuk parkir adalah bukan merupakan bukti penitipan kendaraan, akan tetapi hanya sebagai bukti tanda masuk kendaraan kedalam gedung atau pelataran atau lingkungan parkir. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 butir (16) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di luar Badan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta junto Pasal 1 huruf r Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang berbunyi, "Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki gedung parkir, pelataran parkir dan lingkungan parkir".

akan tetapi hakim dalam pertimbangannya tidak semata-mata mempertimbangkan perkara ini sebagaimana teks yang tertulis dalam peraturan positif, akan tetapi hakim mempertimbangkannya sebagai perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan kepada Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdota dengan landasan nilai kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Selain itu melihat pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641 K/Pdt/2001, yang memunculkan kaidah hukum yakni Dalam asas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam kondisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya, selain itu Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan dan keadilan, perikemanusiaan, dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Menilik dari teori keadilannya John Rawls, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641 K/Pdt/2001 menginginkan kesamaan kehendak yang bebas dan seimbang antara pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dengan dilandasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan tidak bebasnya salah satu

pihak dalam kesamaan kehendak dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut cacat secara hukum dan dapat dibatalkan, dan oleh karena salah satu pihak memberikan tekanan kepada pihak lain, maka perbuatan pihak yang menekan tersebut merupakan sebuah perbuatan melawan hukum.

Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2000, yang mengandung kaidah hukum Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Pada putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2000, hakim memasukkan janji mengawini yang tidak ditepati sebagai suatu perbuatan melawan hukum, hal ini menjadi sebuah terobosan hukum yang luar biasa karena tidak ada dalam teks undang-undang yang menyatakan bahwa ingkar janji kawin adalah perbuatan melawan hukum, peneliti disini melihat pertimbangan hakim sehubungan dengan putusan di atas melihat sebagaimana pendapat Cardozo, bahwa dalam hal tidak ada aturan hukum, maka tugas hakim untuk menafsirkan aturan tersebut agar hukum tersebut dapat sesuai dengan keadaan-keadaan baru. Dalam hal ini hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan

norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek kepastian hukum.

Kemudian jika menganalisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008, peneliti memandang kaidah yurisprudensi ini dalam pertimbangannya hakim memadukan antara perspektif Kepastian hukum dan tuntutan sosial, dengan cara berfikir yang fungsional dan tidak semata-mata hanya mendasarkan pada suatu tatanan yang menghendaki status quo, melainkan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sosial masyarakat. Dengan demikian, dalam penegakan hukumnya rumusan undang-undang tidak hanya dipahami sebatas bunyi undang-undang. Melalui pendekatan yang fungsional ini, hukum menjadi satu sistem yang terkait dengan sistem lain di luar hukum, dengan demikian pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tidak hanya dianggap pasal yang mati dan memang demikian seharusnya, akan tetapi hendaknya dipahami sebagai satu rumusan yang senantiasa dapat dijabarkan untuk mewujudkan kehendak dari undang-undang itu sendiri, bahkan apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai tujuan tertentu, maka rumusan pasal-pasal yang ada haruslah dilihat sebagai wahanan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

## 2. Keadilan Etika Putusan

Keadilan Etika Putusan peneliti makna sebagai bagian yang mempengaruhi terbentuknya keadilan dalam putusan. Komponen ini berada dalam diri hakim sendiri yang mempengaruhi terbentuknya sebuah putusan hakim.

Sikap moral ini pun tergambar dalam logo hakim dalam 5 perlambang yakni : (1) Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab. (2) Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian. (3) Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa. (4) Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan

berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdian, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. (5) Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada.

Kemudian untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan profesi hakim serta untuk memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim mengandung prinsip-prinsip dasar yang di implementasikan ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :

#### (1) Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

#### (2) Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak memihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

#### (3) Berperilaku Arif Dan Bijaksana

Arif dan Bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku ini mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

#### (4) Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap ini mendorong terbentuknya hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

(5) Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tegoyahkan.

(6) Bertanggung Jawab

Sikap ini bermakna kesediaan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

(7) Menjunjung Tinggi Harga Diri

Sikap ini bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

(8) Berdisiplin Tinggi

Sikap ini bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk

mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

(9) Berperilaku Rendah Hati.

Rendah hati dimaknai sebagai kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

(10) Bersikap Profesional

Merupakan sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

## **PENUTUP**

Putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Penemuan hukum oleh hakim dalam suatu putusan perdata dapat menyimpangi aturan yang diatur dalam hukum positif.

Putusan yang telah menjadi Yurisprudensi memiliki nilai kaidah hukum yang dapat dijadikan dasar hukum memutus suatu perkara jika hukum positif tidak mengatur atau jika hukum positif diterapkan secara redaksionalnya saja mengakibatkan ketidakadilan.

Putusan hakim memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan terlebih dahulu harus me-

menuhi kriteria keadilan formil di mana harus termuat hal-hal formil dalam suatu putusan hakim yang memiliki akibat batal demi hukum jika tidak termuat.

Komponen kedua yakni Keadilan Materiil Putusan yang merupakan suatu tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya (substansi putusan).

Komponen ketiga yaitu Keadilan Etika Putusan di mana Keadilan ini didasari dari aspek psikologis dan moral hakim bersangkutan, yang dibungkus dalam sebuah pedoman perilaku dan kode etik hakim.

Diharapkan setiap hakim dalam memutus perkara perdata tidak hanya mengacu pada hukum positif yang hanya bersifat formalistik akan tetapi juga tidak menapikan hukum materiil dan hukum yang hidup di dalam masyarakat guna pencapaian rasa keadilan masyarakat.

Diharapkan setiap putusan yang diputuskan Hakim memenuhi Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Guna pencapaian rasa keadilan masyarakat yang hakiki.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Gunung Agung.

Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (legal theory), dan teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Ali, Achmad & Wiwie Heryani. 2012. *Asas – asas Hukum Pembuktian*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Anonim. 1996. *Ensiklopedia hokum Islam*. Jakarta. PT.Ichtiar Baru.

Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Kencana.

Asnawi, M. Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standard Pembuktian*. Yogyakarta. UII Press.

Cf, Penyusun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2009. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta. Pilar Yuris Ultima.

Faisal. 2012. *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi, Gramata Publising.

Ginsberg, Morris. 2003. *Keadilan Dalam Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Yogya Mandiri.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati Hadin Muhjad dan Nunu Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing Yogyakarta.

Hart, H.L.A. 1997. *The Concept of Law*. New York. Clarendon Press-Oxford. diterjemahkan oleh M. Khozim. 2010. *Konsep Hukum*. Bandung. Nusa Media

Kamelo, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung. Alumni.

Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Khodduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya. Risalah Gusti.

- Manan, Abdul. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 2009. *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*. Jakarta. Majalah Varia Peradilan No. 285 Edisi Agustus 2009.
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum edisi Revisi*. Jakarta. Pranadamedia group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta. Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung. Nusa Media.
- Salam, Burhanudin. 1997. *Etika Sosial, Asas Moral dalam kehidupan manusia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Siregar, Mahmul. *Kepastian hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*. Medan. Fakultas Hukum USU.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Jakarta.
- Sutiarso, Cicut. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Tasrif. 1987. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*. Jakarta. CV Abadin.
- Spagnolo, Lisa. *Iura Novit Curia and The CISG : Resolution of the Faux Procedural Black Hole*. Monash University.  
<http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/bibli o/spagnolol.pdf>.
- Wahyudi, Trubus. 2014. *Independensi Hakim, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Majalah KY edisi September – Oktober 2014.
- Peraturan Perundang-Undangan :  
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- Putusan Pengadilan :  
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 2078 K/Pdt/2009.  
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3641 K/Pdt/2001.  
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3277 K/Pdt/2000.  
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008.  
Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 2580 K/Pdt/2013.